



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR 561 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS**

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu dilakukan penghitungan jumlah persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh pesen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 448 Tahun Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
Tanggal 12 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati Maros oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilihan umum tingkat kabupaten Maros pada pemilihan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 35 (tiga puluh lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros hasil pemilihan umum tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 7 (tujuh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros; atau
2. Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 231.372 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Maros hasil pemilihan umum tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 57.843 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga) suara sah partai politik di daerah Kabupaten Maros.

- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros hasil pemilihan umum tahun 2024;
- KETIGA : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Maros, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana data

tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN MAROS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 561 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024**

NO	PARTAI POLITIK	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		DAPIL MAROS 1	DAPIL MAROS 2	DAPIL MAROS 3	DAPIL MAROS 4	DAPIL MAROS 5	DAPIL MAROS 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4.660	2.583	3.432	353	2.887	4.007	17.922
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.980	3.928	686	2.825	819	4.371	15.609
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	2.177	461	221	156	348	316	3.679
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	8.626	10.193	4.843	5.891	4.971	5.903	40.427
5	Partai Nasdem	4.563	6.492	4.690	2.346	2.752	4.704	25.547
6	Partai Buruh	34	29	41	11	72	61	248
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)	371	400	125	89	326	655	1.966
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.828	3.560	1.022	4.075	689	2.521	15.695
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	7	13	24	15	42	22	123
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	44	7	8	2.810	3.469	50	6.388



**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA DERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024**

11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	11.485	5.139	13.203	7.518	18.192	16.913	16.913	72.450		
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	22	6	10	9	23	5.122	5.122	5.192		
14	Partai Demokrat	3.500	2.218	1.740	55	4.056	1.280	1.280	12.849		
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	14	18	25	15	40	29	29	141		
16	Partai Perindo	312	20	1.054	118	183	261	261	1.948		
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.285	539	3.427	79	2.436	2.124	2.124	10.890		
18	Partai Ummat	28	11	27	24	146	62	62	298		
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Pemilu 2024		44.936	35.617	34.578	26.389	41.451	48.401	48.401	231.372		

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN PARTAI POLITIK		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL MAROS 1	DAPIL MAROS 2	DAPIL MAROS 3	DAPIL MAROS 4	DAPIL MAROS 5	DAPIL MAROS 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-	1	-	-	1 3
	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	-	1	-	1	-	1 3
	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	-	-	-	-	-	-
	4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	1	1	1	1	6
	5	Partai Nasdem	1	1	1	-	-	1 4
	6	Partai Buruh	-	-	-	-	-	-
	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)	-	-	-	-	-	-
	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	-	1	-	3
	9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-	-	-	-	-	-
	10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	-	-	-	-	1	- 1
	11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	-	-	-	-	-
	12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	1	2	1	3	3 12
	13	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	-	1 1
	14	Partai Demokrat	1	-	-	-	1	- 2
	15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	-
	16	Partai Perindo	-	-	-	-	-	-
	17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	-	-	-
	18	Partai Ummat	-	-	-	-	-	-
B	JUMLAH TOTAL KURSI		7	5	5	4	6	8 35

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

